



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

### SAIFUL Bin TALIP (Alm)

Yang bersidang:

- Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.....Hakim;
- Hj. Manidar, S.H., M.H.....Panitera Pengganti;
- Tri Kurniawan. P.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut

Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : SAIFUL Bin TALIP (Alm);

Tempat lahir : Ukui;

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 Juni 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sari Lembah Subur Kecamatan Ukui,  
Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/08/IX/2018/Reskrim tertanggal 18 September 2018;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar Saksi dicegah seperlunya membicarakan mengenai perkara Terdakwa;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. SABAR Bin ALILUDDIN (Alm), Tempat lahir Pariaman (Sumbar), Tanggal lahir 12 Agustus 1982, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pasar Lama Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. JANRI TUMANDA PARDAMEAN SIRINGO RINGO Alias SIRINGO, Tempat lahir Bandar Kalifah, Tanggal lahir 31 Maret 1974, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Siduan Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Ukui, kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Buruh, Agama Kristen Protestan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. SAMRIN JONTRI HALOMOAN HASUGIAN Alias SIHOTANG, Tempat lahir Parlilitan (Sumut), Tanggal lahir 15 Juli 1979, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Baru Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Ukui, kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 352 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan ringan;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **SAIFUL Bin TALIP (Alm)** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 ayat (1) adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekira jam 09.30 wib, pada saat itu anggota Saksi korban Sabar yakni Saksi Janri Tumanda dan Saksi Samrin Jontri Halomoan, sedang melakukan kegiatan bongkar muat gula

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal di toko milik Sdr. H. Ilyas, tak lama kemudian saksi korban sabar mendapat telpon dari Sdr. Syamsul Bahri bahwa pekerjaan pembongkaran tersebut dihalangi dan dihentikan oleh Sdr. Syamsul Bahri dan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi korban sabar langsung pergi menuju lokasi ke toko milik Sdr. H. Ilyas tersebut, sesampai disana terjadi keributan mulut antara saksi korban dan Sdr. Syamsul bahri, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban dan menendang kaki sebelah kanan saksi korban, selanjutnya akibat posisi yang tidak kokoh, akhirnya saksi korban sabar terjatuh sebagaimana mana sesuai dengan Visum Et Repertum No:445/RS/TU-VER/2018/50 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endah Rahayu Utami dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki laki, umur 36 Tahun, tidak ditemukan luka atau jejas, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Sabar menerangkan bahwa akibat penendangan tersebut kaki saksi menjadi bengkak dan nyeri untuk berjalan, dimana pengobatan yang saksi korban Sabar lakukan adalah mengurut kaki saksi ketempat tukang urut, dan aktifitas yang saksi korban Sabar lakukan adalah seperti biasa, karena tidak berakibat menghalangi aktifitas / pekerjaan Saksi korban Sabar sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menganggap suatu rasa emosi yang terpancing akibat adanya adu adu mulut tersebut, dimana antara terdakwa dan saksi korban Sabar di persidangan juga sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa membuat rasa yang tidak enak pada kaki sebelah kanan saksi Sabar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan jenis pidana, Hakim berpendapat bahwa pidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHPidana merupakan pidana yang tepat dan adil sesuai kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Bin TALIP (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 21 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tri Kurniawan. P selaku Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Plw



Hj. Manidar, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.